



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TENTANG  
SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : WP.15.PAS.42.HK.01.02-1671

NOMOR : 400.9.4.3/11.05/NK/404.101.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-11-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. AGUS YANTO : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, berkedudukan di Jalan Salak Nomor 85 Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
7. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor: 100.4.7.1/2440/SJ; Nomor: MIP-HK.01.05-23 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Dalam Negeri, Imigrasi dan Pemasarakatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan Bapas Kelas II Madiun, baik dewasa maupun anak yang berasal dari Kabupaten Ngawi.
2. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan; pembimbingan dan pengawasan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
3. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam rangka pembimbingan kemasyarakatan bagi klien.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien agar dapat hidup mandiri dan diterima di lingkungan masyarakat.

Pasal 3  
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Ngawi.

Pasal 4  
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi pada Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan bagi klien.

Pasal 5  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pemberian dukungan pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan bagi klien oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :
- a. memberikan data dan informasi klien kemasyarakatan.
  - b. menyusun program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan bagi klien.
  - c. melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien dalam pelaksanaan program.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :
- a. menerima data dan informasi klien.
  - b. menyediakan lokasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan.
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bagi klien dalam pelaksanaan program.

Pasal 7  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memberikan honorarium, upah atau imbalan dalam bentuk apapun kepada klien.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dan karenanya PARA PIHAK dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada informasi yang harus dibuka karena ketentuan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (4) Segala akibat hukum yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pelanggaran.

Pasal 10  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat dievaluasi setiap tahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12  
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada PARA PIHAK melalui :

a. PIHAK KESATU

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun

Alamat : Jalan Salak Nomor 85 Madiun

Telepon : (0351) 464043

Email : bapasmadiun@gmail.com dan sistem persuratan dan arsip elektronik pemerintah melalui aplikasi SRIKANDI

b. PIHAK KEDUA

Bupati Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi

Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com dan sistem persuratan dan arsip elektronik pemerintah melalui aplikasi SRIKANDI

(2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email, akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

### Pasal 13

#### ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Anti Suap dan Anti Korupsi.

### Pasal 14

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan dengan persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 15

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ONY ANDHAR HARSONO

PIHAK KESATU,



AGUS YANTO

Lampiran Nota Kesepakatan Antara Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun dan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Tanggal : 27 November 2025

Nomor : WP.15.PAS.42.HK.01.02-1671

Nomor : 400.9.4.3/11.05/NK/404.101.1/2025

RENCANA KERJA  
SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN

No	Tahapan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu (2026)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan	Melaksanakan <i>Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)</i> terhadap klien untuk memperoleh data sosial, keluarga, dan rekomendasi pembimbingan.	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan Litmas lengkap	Tersusunnya data dasar valid untuk penyusunan pembimbingan
		Melakukan asesmen sosial, psikologis, dan kebutuhan keterampilan bagi klien.	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan asesmen individual	Tersusunnya rekomendasi intervensi pembimbingan sesuai kebutuhan klien
		melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan data hasil Litmas	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	Tersusunnya rekomendasi rencana kegiatan pembimbingan dan kerja sosial
		Mengirimkan rekomendasi pembimbingan dan kerja sosial kepada hakim	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan rekomendasi	Tersampainya rekomendasi kepada hakim sehingga keluar putusan pengadilan yang berdasarkan rekomendasi
2	Persiapan	Fasilitasi tempat untuk pelaksanaan koordinasi klien	Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	✓	Tempat kegiatan	Terfasilitasinya tempat pelaksanaan koordinasi



No	Tahapan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu (2026)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7
		Melakukan koordinasi penempatan klien ke Perangkat Daerah	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Jadwal pembimbingan klien.	Terlaksananya koordinasi penempatan klien
3	Pelaksanaan	Melaksanakan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan pembimbingan klien.	Terlaksananya pembimbingan klien
		Melaksanakan kegiatan kerja sosial tanpa upah di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, meliputi: a. Dinas Sosial b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga d. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah f. Satuan Polisi Pamong Praja: g. RSUD dr. Soeroto Ngawi: h. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Perangkat Daerah	✓	Data pekerja sosial pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pidana kerja sosial di Perangkat Daerah
4	Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Data monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepada klien
		Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi

No	Tahapan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu (2026)	Output	Outcome
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengakhiran	Melaksanakan asesmen akhir pembimbingan klien	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan evaluasi akhir klien.	Tersedianya laporan hasil pembimbingan klien
		Menyusun pengakhiran program pembimbingan klien	Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun	✓	Laporan pengakhiran program pembimbingan klien	Tersedianya Laporan pengakhiran program pembimbingan klien

PIHAK KEDUA,

  
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,

  
AGUS YANTO